




Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

oleh:

Budiono Subambang

DIREKTUR PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018**



DASAR HUKUM

- Amanat Pasal 18 UU 23 Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah **memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.**
- Selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa **Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar** yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
- Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar** meliputi:
 - pendidikan;
 - kesehatan;
 - pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - sosial.



STANDAR PELAYANAN MINIMAL

(Pasal 1 PP 2 Tahun 2018)

- Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
- Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
- Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.



PENERAPAN SPM

(Pasal 11 PP 2 Tahun 2018)

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan:



pengumpulan data



penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar



penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar



pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar



PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (Pasal 14 PP 2 Tahun 2018)

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan

Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH





INTEGRASI SPM DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PROSES SPM

PROSES
PERENCANAAN

PROSES
PENGANGGARAN

Jenis, Mutu dan Penerima
Pelayanan Dasar

1. Identifikasi penerima;
2. Identifikasi ketersediaan barang/jasa kebutuhan dasar;
3. Identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar .

Integrasi ke dalam
dokumen
perencanaan
(Program
Pemenuhan SPM)

Integrasi ke dalam
dokumen
anggaran
(Program
Pemenuhan SPM)


Materi Yang Diatur Dalam PP SPM

Diatur Permen
Perencanaan

Diatur PP/Permen
Penganggaran



PENCAPAIAN SPM DALAM RPJMD





PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

RPJMD

Gambaran Umum Kondisi Daerah

- kondisi eksisting penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh pemerintah daerah

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

- besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

- isu-isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk masing-masing urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

- strategi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

- program perangkat daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar



Penyusunan Program dalam RPJMD terkait Pemenuhan SPM

- Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- Program terkait Pemenuhan SPM adalah:
 - Pemenuhan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
 - Pemenuhan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
 - Pemenuhan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum
 - Pemenuhan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat
 - Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana
 - Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran
 - Pemenuhan Pelayanan Dasar Bidang Sosial



PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

RKPD

Gambaran Umum Kondisi Daerah

- penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

- besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

- capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah


- program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar



PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA PD





PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

RENSTRA PD

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar

Tujuan dan Sasaran

- penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Strategi dan Arah Kebijakan

- pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar



PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

RENJA PD

Hasil Evaluasi Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu

- upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar

Tujuan dan Sasaran Perangkat
Daerah

- penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Sasaran dan Prioritas
Pembangunan Daerah

- capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan

Rencana Kerja dan Pendanaan
Daerah

- program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar



Manfaat SPM bagi Kinerja Pemda

- ❑ Lebih **terjaminnya penyediaan pelayanan publik** yg disediakan oleh pemda kepada masyarakat ;
- ❑ Bermanfaat dalam **menentukan jumlah anggaran** yg dibuthkan utk menyediakan pelayanan publik;
- ❑ Menjadi landasan & dasar dalam menentukan anggaran kinerja & alokasi dalam **penentuan perimbangan keuangan** yg lebih adil & transparan;
- ❑ Membantu **penilaian kinerja kepala daerah** secara lebih akurat & terukur sehingga mengurangi kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja pemda;
- ❑ Menjadi alat bantu utk **meningkatkan akuntabilitas pemda kepada masyarakat**, karena masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik.



TERIMA KASIH